

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang adalah perwujudan kewajiban Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas.

Pada Bab ini disajikan mengenai Capaian Kinerja Bappeda dan Litbangda pada tahun 2017. Selain itu disampaikan pula faktor pendorong keberhasilan dan kegagalan serta Realisasi Anggaran beserta analisis efisiensi sumber daya oleh Bappedadan Litbangda dalam pencapaian target kinerja sasarannya.

Pada tahun 2017 ini capaian kinerja Bappeda dan Litbangda sebesar 98,03% atau kategori Sangat Tinggi.

Interprestasi pengukuran atas pencapaian kinerja Bappeda dan Litbangda sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menggunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1	91%≤100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76%≤90 %	Tinggi	Hijau
3	66%≤75%	Sedang	Kuning
4	51≤65%	Rendah	Coklat
5	≤50%	Sangat Rendah	Merah


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian ini disajikan mengenai capaian kinerja setiap sasaran strategis dan indikator kinerja yang diperjanjikan. Penghitungan capaian kinerja membandingkan antara target dan realisasi kinerja 2017, capaian kinerja 2016, dan capaian indikator tujuan atau target kinerja jangka menengah yang diperjanjikan. Pada bagian ini pula diulas mengenai faktor penentu keberhasilan dan kegagalan Bappeda dan Litbangda dalam mencapai target kinerjanya. Penghitungan capaian kinerja Bappeda pada tahun 2017 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur perencana	Persentase sumberdaya aparatur perencana yang mengikuti peningkatan kapasitas	100%	93%	93%	100%	100%	93%
	Sasaran I					100%		
2	Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran II					100%		
3	Peningkatan keterbukaan proses dan hasil perencanaan pembangunan daerah.	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase dokumen Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta digital yang tersedia	84,21%	38%	32%	84,21%	38%	84,21%
	Sasaran III					92,11%		
4	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	100%	Ada	Ada	100%	Ada	100%
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	100%	Ada	Ada	100%	Ada	100%
		Tersedianya Buku Kabupaten dalam Angka dan PDRB Kabupaten	100%	Ada	Ada	100%	Ada	100%
	Sasaran IV					100%		
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		98,03%			98,03%		

Gambar 3.1
Capaian Kinerja Bappeda 2012-2017



B. EVALUASI KINERJA

Pada bagian ini disampaikan mengenai analisis terhadap penyebab kegagalan, penunjang keberhasilan, peningkatan atau penurunan kinerja, permasalahan yang dihadapi serta solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu disampaikan pula program dan kegiatan pendukung pencapaian perjanjian kinerja dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan apabila kinerja mencapai 100% atau lebih.

Sasaran 1 : Peningkatan kualitas sumber daya

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan kualitas sumber daya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2017			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2017 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Realisasi		
1	Peningkatan kualitas sumber daya	Persentase sumberdaya	100%	93%	93%	100%	100%	93%

Secara umum capaian indikator pada sasaran strategis peningkatan kualitas sumber daya dapat dicapai sesuai target sebesar 93% terealisasi sebesar 93%. Realisasi indikator ini meningkat dari tahun lalu yang hanya 92%. Dengan demikian capaian indikator sasaran ini sebesar 100% karena tercapai sesuai target. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian kinerja sasaran ini baru 93% dari 100% yang ditargetkan.

Faktor penentu keberhasilan dari pencapaian sasaran ini adalah keterlibatan secara aktif dari pihak-pihak yang terlibat dalam pencapaian sasaran. Pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini terdiri dari dua kegiatan yaitu Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana dan Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumberdaya Air (WISMP) Loan/Hibah.

1) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Tahun Anggaran 2017 merupakan kegiatan yang mempunyai output jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kemampuan teknis aparat perencana sebanyak 100 orang. Kegiatan ini terbagi menjadi tiga aktivitas yaitu Kunjungan Lapangan ke Bappeda Kabupaten Sleman, Sosialisasi Evaluasi Akhir Renstra SKPD, dan Sosialisasi Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan. Peserta terdiri dari Kepala Subbagian Perencanaan

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SKPD/petugas yang menangani perencanaan SKPD sebanyak 60 orang dan pegawai Bappeda dan Litbangda sebanyak 40 orang.

Gambar 3.2
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Perencana



Maksud
dilaksanakannya kegiatan
Peningkatan Kemampuan

Teknis Aparat Perencana adalah sebagai wadah bagi para perencana untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah; dengan tujuannya adalah memberikan dorongan kepada seluruh perencana agar selalu termotivasi untuk meningkatkan pengetahuan, prestasi dan kinerja individu serta kinerja organisasi, meningkatkan kekompakan didalam pelaksanaan pekerjaan sebagai satu tim perencana serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Magelang. Tahun 2017 ini merupakan awal dari terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah baru berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016. Untuk itu SKPD perlu menyusun kembali Rencana Strategis yang baru. Kegiatan ini diharapkan mampu mengarahkan para perencana SKPD dalam penyusunan Renstra tersebut.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk persiapan awal Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang dalam penyusunan Evaluasi Akhir Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, serta penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2019-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Untuk lebih meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, khususnya di Sekretariat Bappeda dan Litbangda, maka diperlukan peningkatan wawasan kesekretaritan, antara lain penatausahaan keuangan, SAKIP, dan kepegawaian. Berkaitan dengan hal itu, kegiatan ini juga memfasilitasi aparat Sekretariat untuk dapat menambah pengetahuan baru melalui kunjungan lapangan ke Kabupaten Jepara. Sedangkan Kabupaten Jepara telah menerapkan sistem asistensi dalam penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Dengan studi

komparasi tersebut dapat membuka wawasan aparat sekretariat dalam pelaksanaan uraian tugasnya.

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Tahun Anggaran 2017 merupakan bimbingan teknis kepada para kasubag yang menangani program pada SKPD dan pegawai Bappeda dan Litbangda yang mempunyai indikator kinerja berupa jumlah orang yang mengikuti peningkatan peningkatan kapasitas dengan target 100 orang peserta. Realisasi Peserta sebanyak 100 peserta atau 100%.

Tahapan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan SK Kepala Bappeda dan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja pada bulan Maret 2017.
 2. Rapat Tim Pelaksana pada bulan April, Mei dan Juni 2017.
 3. Koordinasi dengan narasumber pada bulan Mei 2017
 4. Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana untuk Kunjungan Lapangan ke Bappeda Kabupaten Sleman dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2017. Materi yang dipelajari dari Bappeda Kabupaten Sleman yaitu Evaluasi RPJMD, Evaluasi RKPD, dan Penggunaan Aplikasi Sleman Single Sign On
 5. Pelaksanaan Sosialisasi Evaluasi Akhir Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 14 September 2017 Materi pada sosialisasi ini yaitu Evaluasi Akhir Renstra SKPD. Narasumber berasal dari BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah dan BPKP Perwakilan DIY.
 6. Bimbingan Teknis Penyusunan Indikator Kinerja dilaksanakan pada tanggal 24-26 November 2017 di Hotel Griya Persada, Kaliurang, Kabupaten Sleman. Adapun materi pada bimbingan teknis ini yaitu:
 - a. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
 - b. Cascading Capaian Kinerja
 - c. Materi Diklat PPD, RPJMD, dan E-Planning E-Budgeting.Narasumber berasal dari Pusdiklat Kemendagri Regional Yogyakarta dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
 7. Kunjungan Lapangan Aparat Sekretariat ke Bappeda Kabupaten Jepara pada 19-20 Desember 2017.
- 2) Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumberdaya Air (WISMP) Loan/Hibah, dan Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumberdaya Air (Pendamping WISMP).

Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II atau disingkat WISMP II adalah program pengelolaan sumberdaya air dan irigasi yang merupakan program multi sektoral, yang melibatkan tiga instansi terkait, dimana Bappeda menjalankan fungsi koordinator sebagai PMU (*Project Management Unit*), Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM dan Distanbunhut menjalankan fungsi pelaksana PIU (*Project Implementation Unit*) yang bertujuan agar terintegrasinya program-program kegiatan pengelolaan sumber daya air, yang juga melibatkan peran masyarakat yang berujung pada ketahanan pangan.

Kegiatan pemberdayaan WISMP 2017 dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja kelompok P3A/GP3A melalui peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola jaringan irigasi di tingkat petani. Selain itu, untuk memberdayakan dan meningkatkan kelembagaan P3A. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan terhadap kelompok GP3A seperti kegiatan peningkatan SDM kelompok GP3A melalui pelatihan penguatan kelembagaan usaha. Kegiatan legalisasi/pemberian badan hukum kelompok P3A merupakan suatu proses tahapan kegiatan dalam perkembangan status hukum kelompok P3A sampai menjadi badan hukum secara formal. Proses tahapan ini dimulai dengan penumbuhan P3A/GP3A dengan dilengkapi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang disahkan oleh Kepala Desa.

Mengingat pentingnya pengelolaan sumber daya lahan dan air secara terpadu, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai perangkat hukum antara lain Peraturan Menteri Pertanian No. 79 Permentan/OT.140/12/2012 yang berisi tentang pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai kelembagaan yang ditumbuhkan oleh petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air pada jaringan irigasi, air permukaan, embung/dam parit dan air tanah atau yang lebih populer di kalangan masyarakat dengan sebutan GP3A (Gabungan Perhimpunan Petani Pemakai Air). Pemberdayaan P3A/GP3A daerah irigasi dampingan WISMP II Kabupaten Magelang akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Khusus untuk periode 2011-2016 (WISMP II), program ini difokuskan pada upaya peningkatan kinerja perencanaan, pemrograman, manajemen investasi, pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan (O&P), dan peningkatan produksi pertanian beririgasi pada wilayah sungai dan sistem irigasi terpilih. Ke depan, dalam hal pengelolaan sumberdaya air, sendi-sendi partisipatif menjadi pilar utama pengelolaan air dengan mewujudkan penguatan kelembagaan pengelola, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat petani pengguna air. Seluruh pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, secara bersama-sama bertanggungjawab dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air untuk mendorong peningkatan produktivitas lahan dan produksi pertanian, mendukung ketahanan pangan nasional, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, khususnya petani melalui upaya mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi.

Salah satu permasalahan utama dalam pembangunan pertanian tanaman pangan khususnya komoditas beras adalah dalam hal penyediaan air irigasi secara berkelanjutan. Kenyataan yang ada bahwa kualitas sumber daya manusia baik petani pemakai air maupun aparat pemda pada umumnya masih rendah sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengelola sumberdaya air. Di pihak lain kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur pengairan mengalami penurunan kuantitas dan kualitasnya, yang akan berpengaruh terhadap produktifitas lahan, dan akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kualitas SDM aparat maupun petani dalam pengelolaan sumberdaya air, dan peningkatan partisipasi petani dan kelompok tani dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Secara umum WISMP-2 bertujuan untuk mengkonsolidasikan institusi-institusi pengelola sektor sumber daya air dan irigasi baik unsur masyarakat maupun unsur pemerintah.

Sasaran dari kegiatan ini adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A) selaku Lembaga Pengelola Irigasi dan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya air adanya irigasi meliputi 19 (sembilan belas) daerah irigasi program WISMP-2 di wilayah Kabupaten Magelang.



Gambar 3.3
Kunjungan Bank Dunia ke
GP3A Aji Temon

Hasil yang dicapai sampai dengan bulan Desember antara lain :

1. Terlaksananya rapat koordinasi KPMU/PPMU;
2. Terlaksananya rapat koordinasi TPM/KTPM;
3. Terbayarnya Honorarium KTPM/TPM
4. Terlaksananya perjalanan luar daerah dalam rangka koordinasi kegiatan WISMP-2.
5. Terbitnya Keputusan Bupati Magelang No. 180.182/293/KEP/24/2017 tentang Komisi irigasi Kabupaten Magelang.
6. Terlaksananya pelaporan kegiatan.

Sasaran 2 : Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun 2015	Tahun 2016			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun x terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1) Kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan Fasilitasi dan pengabdian masyarakat dilatarbelakangi berbagai permasalahan yang eksis di masyarakat, antara lain: (1) ketidakmapanan sebagian besar masyarakat terhadap pembangunan kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat dalam era globalisasi; (2) Ipteks perguruan tinggi belum secara sengaja ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat; (3) potensi masyarakat maupun sumber daya alam lingkungannya belum termanfaatkan dengan baik dan arif, serta 4) penatakelolaan fisik kewilayahan yang belum proporsional dan profesional.

Tujuan kegiatan Sibermas adalah untuk meningkatkan kemandirian, kenyamanan kehidupan, sekaligus kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan aktif publik (inisiatif dan partisipatif), Pemerintah Daerah (berbasis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan perguruan tinggi (kepakaran), serta untuk menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung berpotensi mempengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

Kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan dengan menggandeng 2 (dua) perguruan tinggi mitra yang mendapatkan dana dari dikti lewat program Ipteks bagi Wilayah (IbW), yaitu Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) di Kecamatan Pakis, Windusari dan Universitas Muhammadiyah Magelang di Kecamatan Tempuran

Adapun kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat di Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang berupa :

1. Pertemuan/rapat dengan mengundang perguruan tinggi mitra (UMB Yogyakarta, UM Magelang) dalam rangka merumuskan kegiatan pelatihan di masyarakat yang akan dilaksanakan di Kab. Magelang;
2. Bappeda dan Litbangda melalui kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat memfasilitasi pelatihan di masyarakat yang diselenggarakan oleh UMB Yogyakarta dan UM Magelang. Kegiatan dilaksanakan di 3 (tiga) desa di Kecamatan Pakis, Windusari dan Tempuran;
3. Pelatihan dilaksanakan pada Bulan Maret sd. September Tahun 2017, sebanyak 25 (dua puluh lima) kali pelatihan;
4. Melakukan pendampingan di lokasi pelatihan;
5. Menjadi nara sumber pelatihan;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelatihan;
7. Memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) di Kabupaten;
8. Menjadi narasumber pembekalan KKN;

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Sibermas pada minggu I Bulan Januari 2017;
2. Membuat SK Tim Fasilitasi Sibermas pada minggu I dan II Bulan Januari 2017;
3. Rapat dengan perguruan tinggi mitra pada bulan Januari dan Februari 2017;
4. Melaksanakan rapat koordinasi tim Bulan Januari dan Februari 2017;
5. Melaksanakan pelatihan kepada masyarakat di 4 (empat) desa di Kecamatan Pakis, Windusari dan Kecamatan Tempuran pada Bulan Maret sd. Juni Tahun 2017;
6. Membuat surat rekomendasi izin pengabdian masyarakat (KKN) perguruan tinggi yang akan melaksanakan KKN di wilayah Kabupaten Magelang (waktu tentatif);
7. Melaksanakan pembekalan KKN bagi perguruan tinggi yang akan melaksanakan KKN di Wilayah Kabupaten Magelang (waktu tentatif);

8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelatihan Sibermas pada Bulan Juni dan Desember Tahun 2017;
9. Melakukan kaji banding ke beberapa kabupaten/kota di wilayah DIY/Jawa Tengah dalam rangka mempertajam pengetahuan terkait kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan perguruan tinggi;
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi KKN Tahun 2017 (waktu tentatif);
11. Melaksanakan rapat evaluasi Kegiatan Sibermas dan Pengabdian Masyarakat.

2) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah

Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 menyebutkan bahwa pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah menjadi salah satu aspek utama dalam pembangunan daerah. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Semakin Semanah (Sejahtera, Maju dan Amanah) Di dalam Visi Kabupaten Magelang konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual) yaitu terpenuhinya secara lahir batin secara adil dan merata, dengan salah satu indikator sejahtera adalah tersedianya infrastruktur yang memadai.

Misi ketiga RPJMD adalah meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang bertujuan meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana daerah. Salah satu sasarannya adalah Aksesibilitas antar daerah meningkat dengan dukungan infrastruktur wilayah yang baik serta berkembangnya aktifitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 363 mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, wajib dilaksanakan untuk daerah yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Diharapkan melalui kegiatan fasilitasi dan koordinasi rintisan kerjasama antar daerah akan dapat mewujudkan kerjasama daerah guna terlaksana pembangunan infrastruktur yang perlu dilaksanakan bersama antara Pemerintah Kabupaten Magelang, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Rintisan Kerjasama Antar Daerah Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbangda) Kabupaten Magelang berupa :

1. Pembentukan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan
2. Rapat koordinasi Tim/Pelaksana Kegiatan dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan.
3. Rapat koordinasi dengan SKPD Terkait di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara aktif berdasarkan objek pembahasan kerjasama.
4. Koordinasi dengan Kementerian sesuai dengan objek pembahasan kerjasama.

Sasaran 3 : Peningkatan keterbukaan proses dan hasil perencanaan pembangunan daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Keterbukaan Proses dan Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	Target	Tahun 2016		Target Akhir Renstra	Capaian Tahun x terhadap Target Akhir Renstra (%)
					Realisasi	% Realisasi		
3	Peningkatan keterbukaan proses dan hasil perencanaan pembangunan daerah.	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase dokumen Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta digital yang tersedia	84,21%	38%	32%	84,21%	38%	84,21%
		Rata-rata Capaian				92,11%		92,11%

Secara umum capaian indikator pada sasaran Peningkatan keterbukaan proses dan hasil perencanaan pembangunan daerah tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Capaian kinerja sasaran ini dilihat dari persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dipublikasikan dan persentase dokumen Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta digital yang tersedia. Pada Tahun 2017 capaian kinerja rata-rata untuk sasaran ini 92,11% atau sama dengan capaian Tahun 2016.

1. Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Dipublikasikan

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target tahunan dan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang tercapai 100%.

Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dipublikasikan dicapai dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut.

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Penyusunan KUA dan PPAS

Bappeda memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD untuk dilakukan pembahasna yang selanjutnya dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS ataran Pimpinan DPRD dan Bupati. Selanjutnya KUA dan PPAS ini akan dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya KUA dan PPAS Tahun 2018 serta KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2017.



Gambar 3.4.
Penandatanganan
Kesepakatan KUA dan
PPAS 2018

b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1) Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan RAD PPK

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) telah menjadi komitmen bersama, oleh karena itu pelaksanaannya harus didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah (K/L) baik di pusat maupun daerah. Salah satu bentuk dukungan terhadap PPK di daerah adalah dengan menyusun Aksi PPK untuk mendukung pencapaian

sasaran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Sesuai dengan amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tersebut dituangkan dalam Format 8 Kolom (F8K) meliputi transparansi di bidang perencanaan, penganggaran, perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Aksi tersebut yaitu:

1. Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP;
2. Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di daerah kepada lembaga PTSP;
3. Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP (bagi Pemerintah daerah yang sudah ada lembaga PTSP)
4. Pemerintah Daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP;
5. Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP;
6. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
7. Publikasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah; dan
8. Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa.

Delapan aksi tersebut dilaporkan setiap triwulan (B03, B06, B09, B12) secara online melalui Sistem Monitoring Kantor Staf Presiden (KSP).

Kegiatan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang berupa :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan 8 (delapan) aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2017 dengan SKPD terkait;
2. Menghimpun capaian pelaksanaan 8 (delapan) aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2017 dari SKPD terkait;

3. Melaporkan capaian pelaksanaan 8 (delapan) aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2017 ke Kantor Staf Presiden (KSP) melalui website *sistem monitoring* UKP4 ;
4. Memegang dan menjaga kerahasiaan akun sistem monitoring UKP4;
5. Melaksanakan rencana aksi Publikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan melaporkannya setiap triwulan ke UKP4;
6. Operasional Tim Fasilitasi Kabupaten Magelang yaitu berupa kegiatan rapat Tim guna membahas pelaksanaan Pelatihan dan koordinasi.

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Tim Koordinasi PPK Menyusun Laporan AKSI PPK dengan Format 8 Kolom.pada Bulan Januari 2017;
2. Tim Koordinasi PPK mengundang semua SKPD terkait untuk melakukan koordinasi pelaksanaan rencana aksi Bulan Februari 2017;
3. Laporan dari SKPD pelaksana Aksi PPK kepada BAPPEDA paling lambat tanggal 27 pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember 2017;
4. Bappeda menginput dan melaporkan capaian rencana aksi disampaikan melalui website UKP4 <https://serambi.ukp.go.id> setiap triwulan pada tahun 2017
5. pelaporan setiap triwulan dengan jadwal sbg berikut:
 - a. Bulan Ketiga (B03) : 28 April – 5 Mei;
 - b. Bulan Keenam (B06) : 28 Juni – 5 Juli;
 - c. Bulan Kesembilan (B09) : 28 September – 5 Oktober;
 - d. Bulan Keduabelas (B12) : 28 Desember – 15 Januari;Laporan Aksi Kab/Kota diverifikasi oleh Bappeda Provinsi.

c. Program Pengembangan Perumahan

- 1) Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan
Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan tahun anggaran 2017 di Bappeda Kabupaten Magelang dilaksanakan guna mendukung misi ketiga RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 yaitu meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang dalam sasaran keduanya adalah terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan lingkungan sehat,

berkurangnya permukiman kumuh dan tersedianya sarana air bersih yang mendukung kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, bukan hanya terkait dengan pembangunan rumah tinggal akan tetapi terkait dengan berbagai sarana pendukung mulai dari penyediaan infrastruktur transportasi, penyediaan air bersih, sanitasi, sarana ekonomi dan sarana lainnya.

Pemerintah pusat mencanangkan program sejuta rumah untuk mengatasi hunian di Indonesia bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), program ini merupakan salah satu program pemerintah untuk dapat mengatasi backlog atau kekurangan kepemilikan rumah untuk rumah tangga MBR.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa salah satu hal khusus yang diatur dalam undang-undang ini adalah keberpihakan negara terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kaitan ini, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu, dengan memberikan kemudahan, berupa pembiayaan, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, keringanan biaya perizinan, bantuan stimulan, dan insentif fiskal.

Dengan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan dilaksanakan dengan tujuan untuk memfasilitasi stake holder perumahan guna melaksanakan penyelenggaraan pengembangan perumahan di Kabupaten Magelang melalui pendanaan dari APBD Kabupaten Magelang, APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN.

Kegiatan koordinasi pengembangan perumahan tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang berupa:

1. Pembentukan Tim/Panitia Pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan tahun 2017.
2. Monitoring dan Evaluasi capaian kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan 2017
3. Identifikasi kegiatan pendukung pengembangan perumahan dari APBD, APBD Prov, dan APBN
4. Pendataan kondisi rumah Kab. Magelang 2017
5. Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2017.
6. Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni (RTLH) Tahun 2018.

d. Program Lingkungan Sehat Perumahan

- 1) Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kinerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

Air minum dan Sanitasi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Pemerintah Pusat memiliki peran penting khususnya dalam rangka pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan data Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang tahun 2014, cakupan layanan air minum di Kabupaten Magelang masih mencapai 77,87%, sedangkan cakupan akses sanitasi 80,38%, Adapun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019 diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 100% untuk air minum dan 100% untuk sanitasi.

Fasilitasi dan koordinasi peningkatan Kinerja Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) tahun 2017, merupakan rangkaian kegiatan tahun sebelumnya yang mendukung percepatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi, antara lain Instruksi

Presiden No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan (mencakup program Pro Rakyat, Keadilan untuk semua).

Berdasarkan kebijakan tersebut, peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas nasional dan prioritas Pemerintah Kabupaten Magelang.

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbangda Kabupaten Magelang mencakup beberapa item kegiatan meliputi:

1. Pembentukan Kelompok Kerja Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL);
 2. Memfasilitasi Pokja AMPL dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan;
 3. Pelaksanaan Fasilitasi Program PAMSIMAS;
 4. Penyusunan dokumen Peraturan Bupati Kebijakan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSDP SPAM) Kabupaten Magelang;
 5. Penyusunan Peraturan Bupati Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Magelang;
 6. Penyusunan rencana kegiatan AMPL Tahun 2018.
- e. Program Perencanaan Penataan Ruang
- 1) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika Internal adalah dinamika pembangunan yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumberdaya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga rencana tata ruang perlu direvisi.

Namun yang perlu diperhatikan adalah mekanisme revisi rencana tata ruang telah diatur dalam UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sebagaimana yang diamanahkan kedua peraturan perundangan tersebut, sebelum dilakukan revisi rencana tata ruang harus dilakukan kegiatan peninjauan kembali. Peninjauan kembali rencana tata ruang ini dilakukan dalam rangka melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat menghasilkan rekomendasi berupa rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya atau rencana tata ruang yang ada perlu direvisi. Jelas dalam uraian diatas bahwa revisi rencana tata ruang hanya dapat dilakukan setelah ada kegiatan peninjauan kembali.

Kegiatan penataan ruang di Kabupaten Magelang saat ini berlandaskan pada Perda Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030. Perda ini secara umum memuat materi tentang tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur dan pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Sejak masa ditetapkan hingga 3 tahun pelaksanaannya saat ini, ditengarai terdapat beberapa kondisi lingkungan strategis, dinamika pembangunan, dan permasalahan teknis yang terkait dengan lampiran peta RTRW Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun 2017 disusunlah kegiatan-kegiatan dalam rangka peninjauan kembali RTRWKabupaten Magelang berupa revisi rencana tata ruang

Kegiatan revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan maksud mengkoordinasikan perencanaan dalam rangka pelaksanaan revisi Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030.

Adapun pelaksanaan Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan muatan-muatan revisi RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030 di tingkatan tim teknis revisi RTRW;

2. Penyepakatan draft Raperda revisi RTRW Kabupaten Magelang 2010-203 dengan BKPRD Kabupaten Magelang;
 3. Paduserasi revisi RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030 dengan kabupaten/kota yang berbatasan;
 4. Konsultasi publik draft Raperda revisi RTRW Kabupaten Magelang 2010-203
 5. Konsultasi pemetaan revisi RTRW Kabupaten Magelang 2010-203;
 6. Pembahasan KLHS revisi RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030;
 7. Konsultasi peta tematik, peta dasar ke Badan Informasi Geospasial (BIG);
 8. Konsultasi Substansi Materi revisi ke Kementerian ATR;
 9. Paduserasi kawasan hutan dalam revisi RTRW Kabupaten Magelang 2010-203 dengan DLHK Provinsi Jawa Tengah;
 10. Harmonisasi draft Raperda revisi RTRW Kabupaten Magelang 2010-203 dengan Bagian Hukum;
 11. Pembahasan revisi RTRW Kabupaten Magelang 2010-203 dengan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Magelang;
 12. Studi komparasi terkait revisi RTRW Kabupaten Magelang 2010-203 ke Kabupaten Cirebon dan Kota Batu.
- 2) Penyusunan Studi Kelayakan Ruang Terbuka Publik

Ruang terbuka Publik berasal dari bahasa latin “platea” yang berarti jalur yang diperluas seperti “square”. Square merupakan suatu tempat dimana masyarakat dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan berupa kegiatan kebudayaan, pelayanan umum, perdagangan, peretemuan dsb. (Krier, 1979)

Keberadaan ruang terbuka publik pada suatu kawasan di pusat kota sangat penting artinya karena dapat meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan baik dari segi lingkungan, masyarakat maupun kota melalui fungsi pemanfaatan ruang didalamnya. Selain dengan fungsi utamanya sebagai tempat dilaksanakannya berbagai kegiatan masyarakat, Ruang Terbuka Publik juga dapat difungsikan sebagai penanda/ *landmark*.

Seiring dengan perkembangan jaman serta meningkatnya berbagai aktifitas masyarakat di Kota Mungkid sebagai Ibu Kota Kabupaten Magelang kebutuhan ruang terbuka publik diperlukan untuk menunjang fungsi tersebut. Disamping itu kebutuhan Ruang Terbuka Publik di Kota Mungkid diarahkan untuk meningkatkan berbagai aktifitas seperti kegiatan olah raga rekreasi, sentra Kuliner serta untuk jalur alternatif menuju dan dari Borobudur.

Dinamika Penataan Ruang disekitar Borobudur pasca ditetapkannya Perpres 58/2010 tentang Rencana Tata Ruang Borobudur dan Kawasan Sekitarnya serta adanya salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, mendorong wilayah Kota Mungkid untuk dapat menangkap peluang serta menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan suatu kajian tentang Master Plan Pengembangan Ruang Terbuka Publik di Kota Mungkid meliputi aspek teknis planologis dan sosial budaya, dengan berpedoman pada beberapa studi yang telah ada. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk rencana teknis selanjutnya.

Kegiatan ini ditujukan untuk menyusun Studi tentang Penyusunan Studi Kelayakan Ruang Terbuka Publik dilaksanakan dengan hasil akhir berupa dokumen pengembangan Ruang Terbuka Publik dengan lokasi di Kota Mungkid Kabupaten Magelang.

Adapun pelaksanaan Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Panitia Pelaksana Kegiatan;
2. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Pengadaan Jasa Konsultansi;
4. Pembahasan dengan penyedia Jasa Konsultansi;
5. Penyusunan Pertanggungjawaban.

f. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1) Fasilitasi BKPRD

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang yang meliputi tiga hal yaitu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, bahwa dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar susunan pemerintahan. Kebutuhan akan koordinasi dalam penataan ruang dijumpai hampir diseluruh tahapan dalam pelaksanaan penataan ruang, mulai dari tahapan perencanaan, yaitu dalam penyusunan rencana, konsultasi publik dan kesepakatan dengan wilayah perbatasan, kemudian dalam proses penetapan rencana meliputi koodinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam hal persetujuan substansi, koordinasi dengan

DPRD dalam hal penetapan Peraturan Daerah sampai dengan koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka Kegiatan Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dilaksanakan sebagai wadah koordinasi bagi para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Kabupaten Magelang untuk membantu tugas Bupati dalam penataan ruang daerah.

Kegiatan Fasilitasi BKPRD merupakan kegiatan yang melibatkan semua KPD yang terkait dengan penataan ruang di Kabupaten Magelang dengan tujuan dapat berperan aktif dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah, dapat memaksimalkan kinerja kelompok-kelompok kerja yang ada di BKPRD agar penyelenggaraan penataan ruang di daerah dapat berjalan dengan baik, dan diharapkan dapat melahirkan berbagai langkah terobosan dan ide yang inovatif dalam upaya penyelesaian permasalahan.

Adapun pelaksanaan Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya koordinasi pembahasan perijinan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Magelang;
2. Terlaksananya konsultasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Nasional Gunung Merapi dan Keterpaduan dengan Revisi RTRW Kabupaten Magelang;
3. Fasilitasi Pembahasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Kabupaten Magelang;
4. Pencermatan pola ruang kawasan peruntukan lindung dan budidaya Revisi RTRW Kabupaten Magelang;
5. Penyepakatan draft Raperda tentang revisi RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030;
6. Pembahasan *quick win* Borobudur dengan memfasilitasi Rapat Kemenko Maritim dengan Bapak Bupati Magelang;
7. Pembahasan jalan tol Yogyakarta-Bawen dengan KPPIP;
8. Workshop pengelolaan lingkungan hidup dengan menghadirkan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dengan LSM Sesami dari Yogyakarta;
9. Pembahasan lap RTBL Mendhut RTBL Pawon;
10. Workshop pembahasan tentang sempadan sungai

g. Program Perencanaan Prasarana Daerah dan Sumberdaya Alam

1) Koordinasi dan Fasilitasi Konservasi SDA

Pada era otonomi daerah dewasa ini, inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat cenderung (masih) diselenggarakan untuk memenuhi tujuan jangka pendek, kurang memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan serta keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Sehingga yang terjadi eksisting di lapangan adalah kegiatan konversi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Konservasi merupakan suatu pemanfaatan wilayah yang berkelanjutan, dengan tetap menjaga perlindungan sistem penyangga kehidupan serta pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Kabupaten Konservasi secara operasional diartikan sebagai suatu wilayah administrasi yang mempunyai komitmen politik untuk menjalankan pelaksanaan pembangunan berdasarkan pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati (Husin, 2005). Gagasan pengembangan kabupaten konservasi merupakan sebuah kebijakan politik yang dapat menjembatani 'gap' keterpisahan kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya alam di daerah.

Keterpisahan kewenangan pemerintah menjadi wilayah-wilayah administratif tidak sejalan dengan kebutuhan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis pendekatan ekosistem dan bersifat holistik. Dalam kondisi demikian, mandat politik nasional dan internasional dalam pengelolaan kawasan konservasi tidak mendapat posisi yang menguntungkan, khususnya di daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan konservasi. Tanpa disadari, sistem hukum dan kebijakan pemerintah telah memicu terjadinya konflik vertikal antara kepentingan nasional untuk mempertanggung-gugatkan pengelolaan kawasan konservasi di satu sisi dan kepentingan daerah dalam pembangunan ekonomi wilayah di sisi lain. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi di daerah yang cenderung meningkatkan eksploitasi sumberdaya alam, serta lemahnya kebijakan ekonomi nasional yang mampu mewujudkan insentif bagi daerah untuk melakukan konservasi sumberdaya alam di wilayahnya.

Lemahnya kemampuan daerah dan pusat untuk mengendalikan kerusakan sumberdaya alam antara lain disebabkan oleh lemahnya hubungan antar lembaga (pusat-daerah-antar sektor) sehingga tidak terwujud sinergi kepentingan, konsolidasi peran dan akumulasi kapasitas untuk mengendalikan kerusakan sumberdaya alam. Selain itu, kapasitas pengelolaan kawasan konservasi masih terakumulasi pada lembaga nasional, dalam hal ini di sektor kehutanan, kelautan, pertanian dan bidang lingkungan hidup, namun tidak terdistribusi secara merata dan tidak cukup melembaga hingga ke daerah. Sejak kebijakan desentralisasi kewenangan pemerintah dilaksanakan, peran pemerintah daerah dalam seluruh lini pembangunan telah meningkat dari waktu ke waktu. Dalam pelaksanaan konservasi sumberdaya alam, termasuk pengelolaan kawasan konservasi, pemerintah daerah memiliki peran penting. Kabupaten konservasi ditetapkan secara resmi dan legal oleh pimpinan daerah dengan dukungan yang jelas dari masyarakat setempat.

RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah, sebagai arah, dasar, acuan, dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah, yang dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Salah satu tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2015 - 2019 di dalam RPJMD Kabupaten Magelang adalah: “Mewujudkan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup”, melalui:

- a) Peningkatan pengawasan terhadap usaha-usaha pertambangan masyarakat sehingga kelestarian dan konservasi lahan pertambangan dapat dijaga.
- b) Peningkatan pemasyarakatan biofuel (bahan bakar nabati) sekaligus untuk konservasi lahan kritis.
- c) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas produksi yang kompetitif, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan pedesaan.
- d) Peningkatan upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi

sumber daya air.

- e) Pengembangan manfaat kekayaan keanekaragaman hayati dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- f) Pengembangan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan penegakan hukum lingkungan.
- g) Pemantapan kelembagaan dan pengembangan sistem mitigasi bencana.
- h) Pemantapan kualitas penataan ruang melalui pemulihan dan perluasan kawasan lindung, pengelolaan kawasan andalan dan strategis secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- i) Peningkatan pembangunan berdasarkan atas potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap SWP.
- j) Pengembangan sistem pelayanan administrasi pertanahan berbasis desa, serta peningkatan kualitas manajemen pertanahan.

Permasalahan pokok pada masing-masing urusan pemerintahan di Kabupaten Magelang pada tahun 2014 - 2019 secara umum dapat dikelompokkan dalam 6 (enam) bidang permasalahan, yaitu: (1) permasalahan sumberdaya manusia dan kehidupan beragama, (2) permasalahan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing, (3) permasalahan pembangunan prasarana dan sarana daerah, **(4) permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup**, (5) permasalahan tata kelola pemerintahan dan (6) permasalahan keamanan dan ketenteraman masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperlukan kegiatan koordinasi dan fasilitasi sumber daya alam tahun anggaran 2017.

Kegiatan koordinasi dan fasilitasi sumber daya alam dilaksanakan dengan tujuan adanya kesatuan gerak dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam terutama sumber daya air dan sasaran berupa terintegrasinya pemanfaatan dana konservasi antar instansi terkait.

Adapun pelaksanaan Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kegiatan Fasilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang;
2. Pembahasan Rencana Pembangunan Embung di Kabupaten Magelang;
3. Wokshop Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang;
4. Rencana Aksi pelestarian sumber daya air di Sungai Pabelan;
5. Sidang TKPSDA Wilayah Sungai Progo Opak Serang.

h. Program Pengembangan Data/Informasi

1) Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (Jarlit)

Salah satu substansi pengelolaan pendidikan di era otonomi daerah yaitu menjadikan daerah kabupaten/kota saat ini mempunyai kewenangan yang sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, sampai dengan evaluasi pelaksanaan program. Konsekuensi dari otonomi daerah tersebut yaitu semakin bertambah banyaknya kebijakan yang harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh kabupaten/kota, termasuk kebijakan di bidang pendidikan. Pada era otonomi daerah, kabupaten/kota menghadapi tuntutan dan tantangan di bidang pendidikan terutama dalam hal:

1. Masalah pendidikan yang harus dipecahkan sendiri oleh kabupaten/kota semakin bertambah, seperti: bagaimana memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata dan bermutu, meningkatkan mutu tenaga pendidik, dan memenuhi kebutuhan ideal sarana prasarana pendidikan, serta menentukan dan menyelenggarakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Di samping itu, masih bervariasinya kemampuan masing-masing daerah dalam mewujudkan misi pendidikan yaitu ketersediaan layanan pendidikan; keterjangkauan layanan pendidikan; kualitas dan relevansi layanan pendidikan; kesetaraan pemberian layanan pendidikan; dan kepastian memperoleh layanan pendidikan (5K);
2. Penetapan kebijakan dituntut lebih cepat untuk dapat merespon dan memecahkan permasalahan yang berkembang di masyarakat

karena rentang birokrasi menjadi jauh lebih pendek dengan adanya era otonomi.

Terkait dengan Konsekuensi dari otonomi daerah dan tuntutan serta tantangan bidang pendidikan, Pemerintah daerah perlu memiliki wahana yang membantu Pemerintah Daerah dalam memecahkan masalah kebijakan pendidikan. Salah satu wahana tersebut adalah jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT).

JARLIT merupakan suatu forum yang berfungsi untuk mendukung pimpinan daerah dalam menetapkan kebijakan di bidang pendidikan, dalam bentuk menyampaikan masukan atau usulan-usulan kebijakan, baik diminta maupun tidak diminta untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Di samping itu, JARLIT diharapkan juga untuk bisa membantu mensinkronkan kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pendidikan, melalui mekanisme kerjasama baik antar JARLIT daerah maupun dengan JARLIT Pusat. Penyusunan usulan kebijakan tersebut dilakukan atas dasar hasil penelitian kebijakan dan analisis sektor pendidikan. Dengan cara demikian maka kebijakan pimpinan daerah dapat ditetapkan atas dasar informasi dan fakta yang akurat dari lapangan (*Informed Decision Making*).

Kegiatan JARLIT tidak akan dapat berjalan optimal apabila tidak dikoordinasi dan difasilitasi oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan LITBANGDA) Kabupaten Magelang sebagai instansi yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan penetapan kebijakan daerah melaksanakan kegiatan Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT).

Kegiatan Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan LITBANGDA) Kabupaten Magelang dengan target 1 (satu) dokumen hasil penelitian dilaksanakan dengann kegiatan berupa :

1. Rapat Tim Fasilitasi Forum Jarlit dan *stake holder* serta Rapat Tim Peneliti sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Rapat Tim Fasilitasi Forum Jarlit / Tim Penyusun Laporan Penelitian Jarlit Tahun 2017, pada Tanggal 3 April 2017, tentang koordinasi Forum Jarlit.
 - b. Rapat Tim Fasilitasi Forum Jarlit / Tim Penyusun Laporan Penelitian Jarlit Tahun 2017, pada Tanggal 29 Mei 2017 tentang Persiapan Kegiatan Seminar Standar Nasional Pendidikan Tahun 2017.
 - c. Rapat Tim Fasilitasi Forum Jarlit / Tim Penyusun Laporan Penelitian Jarlit Tahun 2017, pada Tanggal 21 Juni 2017 tentang Persiapan Penelitian Jarlit di Kabupaten Magelang Tahun 2017
 - d. Rapat Tim Fasilitasi Forum Jarlit / Tim Penyusun Laporan Penelitian Jarlit Tahun 2017 pada Tanggal 20 Juli 2017 tentang tindak Lanjut Hasil Seminar Proposal Penelitian di Puslitjakdibud Kemendikbud.
 - e. Rapat Tim Fasilitasi Forum Jarlit / Tim Penyusun Laporan Penelitian Jarlit Tahun 2017 pada Tanggal 28 Juli 2017. Tentang Persiapan Penyusunan Kuesioner Penelitian Jarlit Tahun 2017.
 - f. Rapat Tim Fasilitasi Forum Jarlit / Tim Penyusun Laporan Penelitian Jarlit Tahun 2017 pada Tanggal 11 Agustus 2017, tentang Paparan dan Evaluasi Penyusunan Kuesioner Penelitian Jarlit Tahun 2017
 - g. Rapat Tim Fasilitasi Forum Jarlit / Tim Penyusun Laporan Penelitian Jarlit Tahun 2017 pada Tanggal 4 September 2017, tentang koordinasi dan mencari masukan dari Forum Jarlit sebagai bekal penelitian lapangan.
 - h. Rapat Tim Fasilitasi Forum Jarlit / Tim Penyusun Laporan Penelitian Jarlit Tahun 2017, pada 11 September 2017, tentang Persiapan Pengambilan Data Dalam Rangka Penelitian Jarlit Tahun 2017
 - i. Rapat Tim Fasilitasi Forum Jarlit / Tim Penyusun Laporan Penelitian Jarlit Tahun 2017, pada Tanggal 23 September 2017 Persiapan FGD Penelitian Jarlit Tahun 2017

- j. Rapat Tim Fasilitasi Forum Jarlit / Tim Penyusun Laporan Penelitian Jarlit Tahun 2017, Pada Tanggal 28 Oktober 2017, tentang Persiapan Seminar Hasil Penelitian Jarlit Tahun 2017
 - k. Rapat Tim Fasilitasi Forum Jarlit / Tim Penyusun Laporan Penelitian Jarlit Tahun 2017, pada Tanggal 08 November 2017, tentang Perbaikan Laporan Penelitian Sesuai Rekomendasi Hasil Seminar.
2. Pemaparan proposal rencana penelitian Jarlit Kabupaten Magelang pada tanggal 14 s/d 16 Juli 2017 di Puslitjak Balitbang Kemendikbud Jakarta dengan hasil Jarlit Kabupaten Magelang sebagai salah satu dari 20 Forum Jarlit se Indonesia yang terpilih untuk kerjasama penelitian dengan Puslitjak Balitbang Kemendikbud.
 3. Melaksanakan seminar standar nasional pendidikan, 1 (satu) kali kegiatan dengan jumlah peserta 115 orang pada Tanggal 10 Juni 2017, dengan narasumber : Kepala Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, Kepala BAN SM, Kepala BAP Provinsi Jawa Tengah dan Koordinator UPA Kabupaten Magelang.



Gambar 3. 5
Seminar
Akreditasi
Bermutu menuju
Pendidikan
Bermutu

4. Melakukan penelitian terkait kebijakan pendidikan di Kabupaten Magelang tentang Rekrutmen Guru Profesional Non PNS Pada Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Magelang, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengambilan data lapangan tentang Rekrutmen Guru Non PNS pada 63 SD Negeri di 21 Kecamatan pada Tanggal 12 sampai dengan 20 September 2017.
 - b. Melakukan FGD (*focuss group disccution*) Tim Peneliti dengan *stake holder*, dengan hasil 4 (empat) kali FGD, diikuti 23 orang setiap FGD pada Tanggal 25, 26, 27 dan 28 Oktober 2017.

5. Koordinasi dan konsultasi dengan *stake holder* yang terkait, baik yang berada di Kabupaten Magelang maupun luar Kabupaten Magelang.
6. Melaksanakan seminar hasil penelitian, 1 (satu) kali kegiatan dengan peserta 115 orang, narasumber dari Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang dan Puslitjak Balitbang Kemendikbud pada Tanggal 30 Oktober 2017.
7. Sebagai Narasumber Seminar Hasil Penelitian Jarlit Tahun 2017 di Puslitjakk Balitbang Kemendikbud pada Tanggal 13 s/d 15 Desember 2017.
8. Menyusun Laporan Hasil Penelitian Jarlit tahun 2017, dengan hasil 1 (satu) dokumen hasil penelitian.
9. Menyusun rekomendasi kebijakan pendidikan terkait hasil penelitian Jarlit Tahun 2017, dengan hasil 1 (satu) dokumen.

2) Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD)

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pengarah yang memberikan rambu-rambu kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan pembangunan secara bertahap. Perencanaan diperlukan karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehingga diperlukan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai kegiatan yang harus segera dilakukan yang sifatnya mendesak.

Perencanaan yang baik harus didahului oleh riset. Dengan riset maka akan membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan prioritas utama pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Fasilitasi DRD Selama tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Penelitian Sosial Ekonomi Kawasan Perdesaan Perbukitan Menoreh
2. Publikasi Hasil Penelitian Semester 1 dan 2
3. Kajian Kebijakan sebanyak 2 buah

3) Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Maksud dilaksanakannya kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan akan data dan informasi guna meningkatkan kapasitas daerah, khususnya sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat Daerah sampai Pusat. Penyelenggaraan Penyusunan SIPD ini merupakan hal yang sangat penting, karena telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 247 disebutkan pula Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD.



Gambar 3.6
SIPD Versi Online dari
Kemendagri

Selain itu Penyusunan SIPD juga berpedoman pada Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang SIPD dan Pergub Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pergub Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban belanja bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017 merupakan sistem informasi yang baik dibangun dari sebaran data yang beragam, baik jenis maupun sumbernya dari berbagai instansi yang menggambarkan kondisi pembangunan yang menjadi kewenangannya. Dari data tersebut kemudian diolah dan dianalisa menjadi suatu system informasi pembangunan daerah. Penyajian data secara akurat dalam suatu kompilasi database merupakan hal yang mendukung terbentuknya suatu sistem informasi pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan target 6 buku SIPD Kabupaten Magelang, 6 buku SIPD

Kecamatan, 3 buku analisis per semester, 3 album peta SIPD per semester dan 1 dokumen. Realisasi 6 buku SIPD Kabupaten Magelang, 6 buku SIPD Kecamatan, 3 buku analisis per semester, 3 album peta SIPD per semester dan 1 dokumen atau 100%.

Tahapan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan SK Kepala Bappeda pada bulan Februari 2017.
 2. Penyusunan RKO Bantuan Keuangan Gubernur (Bangub) SIPD dilaksanakan bulan Maret 2017.
 3. Proses Penyusunan SIPD untuk buku SIPD Semester II Tahun 2016 pada bulan April s/d Juli 2017.
 4. Proses Penyusunan SIPD untuk buku SIPD Semester I Tahun 2017 pada bulan Agustus s/d Desember 2017.
 5. Kegiatan proses penyusunan SIPD per semester meliputi koordinasi, sosialisasi, pengumpulan dan entry data, analisis dan evaluasi SIPD.
 6. Rapat koordinasi SIPD tingkat Provinsi dilaksanakan bulan Juli 2017 dan November 2017.
- 4) Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Maksud dilaksanakannya kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Magelang adalah menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah, dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis, serta menopang perwujudan visi dan misi Bupati Magelang.

Di samping itu pada kegiatan ini diselenggarakan Lomba Kreasi Inovasi Tingkat Kabupaten Magelang, dengan maksud untuk mendorong peningkatan kreativitas serta penggalian potensi inovasi masyarakat yang dimanfaatkan secara langsung, sehingga tercipta kegiatan social ekonomi yang mampu menghasilkan produk, proses, dan jasa serta modal social yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi.

Dalam kegiatan ini dilaksanakn FGD pada pilar SIDA yaitu Pertanian Organik, Desa Inovasi, Desa Wisata, UKM berbasis teknologi,

dan Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu juga dilaksanakan Lomba Kreasi Inovasi serta Acara Anugerah Krenova sebagai puncak acara penyampaian penghargaan kepada insan kreatif dan inovatif di Kabupaten Magelang pada 21 November 2017. Terpilih sebagai Juara Lomba Krenova yaitu sandsack elektronik berbasis flip-flop acak cabang olahraga beladiri, karya M Nur Rifqi dari Gentan Purwosari Tegalrejo Magelang keluar sebagai juara I lomba Kreatif dan inovatif (krenova) tingkat Kabupaten Magelang tahun 2017. Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP menyerahkan anugerah kepada M Nur Rifqi di forum anugerah krenova 2017 yang dilaksanakan di GOR Gemilang Kabupaten Magelang. Sedang juara II dan III krenova 2017 diraih Supariyo dari Mangli Kaliangkrik dengan karyanya berupa beras dan olahan jagung, Purwono dari Prajeksari Tempuran dengan karya berupa Kopi Bamboo V60.



Gambar 3.7
Para
Pemenang Anugerah
Krenova 2017

i. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2017 dilakukan untuk membentuk sinergitas antar SKPD yang berada dibawah koordinasi Bidang Ekonomi. Hal ini berkaitan erat dengan upaya untuk menajamkan prioritas pembangunan serta pencapaian target-target kinerja SKPD Bidang Ekonomi. Selain itu juga sebagai wahana untuk monitoring dan evaluasi terhadap program-program dan kegiatan SKPD lingkup bidang ekonomi.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh BAPPEDA & LITBANGDA berupa fasilitasi rapat koordinasi perencanaan bidang ekonomi dan monitoring evaluasi program SKPD bidang ekonomi dengan pelaksanaan 15 kali untuk 7 bidang unggulan.

Tahapan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencana Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan SK Kepala Bappeda dan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja pada bulan Maret 2017.
 2. Rapat Koordinasi dengan SKPD dalam koordinasi Perencanaan kegiatan 2018 Bidang ekonomi dilaksanakan pada Bulan Maret – Juni 2017
 3. Rapat koordinasi dengan beberapa SKPD untuk menyelesaikan masalah teknis pelaksanaan kegiatan 2017 telah dilaksanakan Bulan Maret – Desember 2017.
 4. Mengikuti Rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jateng dan Pemerintah Pusat dilaksanakan pada Bulan Maret – Desember 2017
- 2) Fasilitasi FEDEP

Forum For Economic Development and Employment Promotion merupakan forum dialog untuk pengembangan ekonomi dan perluasan lapangan kerja di daerah. Forum ini adalah forum kemitraan terlembaga bagi para pelaku ekonomi di daerah yang relevan, bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah melalui pemberian saran dan arahan kebijakan tentang usaha-usaha/kegiatan bersama berbasis potensi lokal. Dalam pelaksanaan kegiatannya, FEDEP memfasilitasi organisasi dan individu dari sektor pemerintah maupun swasta dalam mensinergikan program pengembangan ekonomi lokal di daerah agar lebih optimal, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Forum ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang berarti dalam upaya pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Magelang, sehingga apa yang telah dicita-citakan dalam visi pembangunan daerah dapat terwujud.

Fokus kegiatan pemerkuatan kelembagaan FEDEP dan klaster adalah lebih meningkatkan peran dan fungsi FEDEP dalam membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan potensi produk unggulan daerah berbasis klaster.

Tahapan pelaksanaan Kegiatan FEDEP Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan SK Kepala Bappeda dan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja pada bulan Maret 2017.
2. Rapat pertemuan rutin tim FEDEP, sebanyak 6 (enam) kali, pada pertemuan ini disampaikan rumusan hasil rapat di provinsi maupun tingkat Pokja, permasalahan yang dihadapi, upaya yang telah ditempuh, usulan dan rencana tindak lanjut yang diperlukan;
3. Rapat koordinasi Pokja, sebanyak 3 kali. FEDEP Kabupaten Magelang membentuk tiga Pokja yaitu Pokja Pertanian, Pokja Industri dan Pokja Pariwisata yang dikoordinir SKPD teknis terkait. Pada Pertemuan tingkat Pokja disampaikan rumusan hasil musyawarah klaster baik program kerja, usulan, permasalahan yang perlu tindak lanjut serta progres pelaksanaan program kerja klaster.
4. Fasilitasi rapat penguatan kelembagaan klaster dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali untuk 6 (enam) klaster yaitu FRK Pariwisata Borobudur, klaster slondok puyur dan makanan olahan, klaster pertanian, dan klaster ikan air tawar.
5. Fasilitasi personil FEDEP dan pelaku usaha dalam forum diskusi dan pelatihan yang dilaksanakan SKPD teknis Kabupaten Magelang maupun SKPD teknis Provinsi Jawa Tengah
6. Fasilitasi klaster untuk ikut serta dalam pameran dan promosi produk unggulan sebanyak 5 (lima) kali.



Gambar 3.8
Pameran Potensi Produk Unggulan FEDEP Kabupaten Magelang

7. Pelatihan dan workshop sesuai dengan kebutuhan sebanyak 2 (dua) kali.
- j. Program Perencanaan Sosial Budaya
- 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor : 65 tahun 2016 tentang Tugas Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang (BAPPEDA dan Litbangda), Fungsi BAPPEDA dan Litbangda adalah :

 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya perlu disusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta evaluasi kinerja yang telah dilakukan Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya. BAPPEDA dan Litbangda.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi BAPPEDA dan Litbangda, dilaksanakan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya sebagai wadah koordinasi aktif dengan SKPD terkait di bawah koordinasi Bidang Pemsosbud guna merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah di bidang kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu disusun laporan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya di Kabupaten Magelang.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang berupa :

1. Rapat Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
 2. Rapat Teknis Tim GAKY
 3. Sosialisasi GAKY dengan peserta
 4. Inventarisasi dan pengumpulan data dari SKPD
 5. Monitoring dan pembinaan GAKY ke lapangan dengan target 100 pasar
- 2) Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain : tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki – laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak – hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak – hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak – hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak – hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki – laki. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Magelang pada tahun 2016 sebesar 12,67 persen, turun dibanding tahun sebelumnya 13,07%. Trend persentase penduduk miskin selama 5 tahun terakhir secara perlahan mengalami penurunan.

BAPPEDA dan Litbangda memiliki tugas fungsi untuk merumuskan kebijakan teknis perencanaan serta pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.

Pemerintah dalam upaya menekan angka kemiskinan ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan yang berpihak pada pengentasan kemiskinan, program kegiatan tersebut diampu oleh masing-masing SKPD sesuai tugas fungsinya, dengan prioritas utama penanggulangan kemiskinan.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya dokumen laporan mengenai Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perumusan

Kebijakan dan Sinkronisasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan di Kabupaten Magelang.

Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan.

Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Bappeda Kabupaten Magelang dengan keluaran 1 (satu) laporan koordinasi, dengan rincian sub kegiatan berupa :

1. Rapat Tim Gulkin dengan target 65 orang sebanyak 7 kali
2. Rapat Pokja dengan target 10 orang sebanyak 5 kali
3. Rapat Pokgram dengan target 10 orang sebanyak 5 kali
4. Rakor TKPKD dengan target 150 orang sebanyak 2 kali
5. Rapat penyusunan laporan dengan target sebanyak 33 orang sebanyak 5 kali
6. Menyusun dokumen laporan Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan.



Gambar 3.9
Sosialisasi
Peran TPK di
Kabupaten Magelang

Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang berupa:

1. Rapat Tim Penanggulangan Kemiskinan (Gulkin)
2. Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Tim Gulkin
3. Rapat Kelompok Program (Pokgram) Tim Gulkin
4. Rakor besar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

5. Rapat Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
 6. Inventarisasi dan pengumpulan data dari SKPD dimulai
 7. Menyusun dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
- 3) Fasilitasi Kinerja Pendidikan Untuk Semua

Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau *Education For All* (EFA) adalah konsorsium organisasi sipil yang peduli akan pentingnya pendidikan untuk semua, terutama untuk perempuan dan anak-anak perempuan. Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) dideklarasikan dalam acara World Education Forum Tanggal 26-28 April 2000 di Dakar, Senegal. Program ini berlangsung dari tahun 2000 hingga Tahun 2015.

Tujuan program Pendidikan Untuk Semua sesuai dengan kesepakatan Dakar ada 6 (enam) yaitu : *pertama*, memperluas dan meningkatkan pendidikan anak usia dini khususnya bagi anak-anak sangat rawan dan kurang beruntung. *kedua*, menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Tahun 2015 untuk semua anak khususnya anak perempuan dan anak dalam keadaan sulit dan minoritas. *ketiga*, mengembangkan proses pembelajaran dan lifeskills untuk pemuda dan dewasa. *keempat*, mencapai peningkatan sebesar 50% dari angka melek huruf orang dewasa di Tahun 2015, khususnya bagi perempuan. Kelima, menghapus disparitas gender pada pendidikan dasar dan menengah di Tahun 2015. *keenam*, meningkatkan mutu pendidikan.

Deklarasi Dakar terkait Pendidikan Untuk Semua (PUS) berakhir Tahun 2015, namun deklarasi ini diperdalam dan dilanjutkan melalui Deklarasi Incheon, Korea Selatan yang berlangsung kurun waktu 2016-2030. Tujuan PUS yang semula ada 6 (enam) akan dilanjutkan menjadi 7 (tujuh) tujuan yaitu : *pertama*, pada Tahun 2030 sedikitnya x% anak perempuan dan laki-laki siap memasuki pendidikan dasar melalui keikutsertaan di pendidikan dan perawatan anak usia dini, termasuk setidaknya satu tahun pendidikan pra sekolah dasar yang bebas biaya dan wajib, dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang paling terpinggirkan, *kedua*, target pada Tahun 2030, seluruh anak perempuan dan laki-laki wajib menyelesaikan

pendidikan dasar minimal 9 tahun yang bermutu dan memperoleh hasil pembelajaran yang relevan, dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang terpinggirkan, *ketiga*: pada Tahun 2030, semua remaja dan sedikitnya x% orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kemampuan keaksaraan dan berhitung yang memadai untuk dapat sepenuhnya berpartisipasi aktif di masyarakat dengan mengutamakan anak perempuan dan laki-laki serta mereka yang terpinggirkan, *keempat*, pada Tahun 2030, sedikitnya x% remaja dan y% orang dewasa memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak melalui pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan kejuruan serta kursus dan pelatihan dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang terpinggirkan, *kelima* pada Tahun 2030, memastikan seluruh peserta didik memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, nilai dan sikap untuk membangun masyarakat yang damai dan berkelanjutan termasuk melalui pendidikan kewarganegaraan global dan pembangunan pendidikan berkelanjutan. *keenam* pada Tahun 2030, semua pemerintah memastikan bahwa seluruh peserta didik memperoleh pengajaran dari guru yang berkualitas, terlatih secara profesional, termotivasi dan didukung dengan baik, *ketujuh* pada Tahun 2030, semua negara mengalokasikan sedikitnya 4-6% dari PDB atau 15-20% dari belanja publik untuk pendidikan dengan memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan serta memperkuat kerjasama keuangan untuk pendidikan dengan memprioritaskan negara yang membutuhkan.

Kebijakan-kebijakan strategis ini selaras dengan Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pembangunan pendidikan, ketika Indonesia menyepakati Deklarasi Incheon Korseil 2015, yang akan direduksi menjadi Rencana Aksi Nasional maupun Rencana Aksi Daerah

Menindaklanjuti Deklarasi Incheon Korseil, perlu disusun Rencana Aksi Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat Tahun 2016 – 2030. mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota dengan 7 target/goals

Disamping itu juga perlu di bentuk forum koordinasi di tingkat pusat dan tingkat daerah kemudian membentuk 7 (tujuh) kelompok kerja (pokja) yaitu pokja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pokja

Pendidikan Dasar (Dikdas), pokja Pendidikan Keaksaraan, pokja Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), pokja Pengarusutamaan Gender (PUG), pokja Peningkatan Mutu Pendidikan, pokja PDB dari belanja publik untuk pendidikan.

Forum Koordinasi Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat (PPSH) memiliki 5 (lima) fungsi utama yaitu (1) merumuskan program, tahapan, tata-cara penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengembangan program serta kegiatan (PPSH) sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah kerja; (2) menyusun Rencana Aksi PPSH baik rencana jangka panjang, menengah, dan pendek; (3) melakukan koordinasi, konsolidasi, sosialisasi, diseminasi, dan advokasi kepada seluruh komponen masyarakat dengan para pemangku kepentingan; (4) melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pendidikan terkait dengan 7 komponen target PPSH; dan (5) menyusun laporan dan review pelaksanaan program secara berkala baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional : *pertama* target yang dicapai dari program Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat (PPSH) pada tahun 2015 sesuai dengan kesepakatan Incheon Korsel adalah: Guna menyiapkan sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan, diambil langkah strategis yaitu berupa kebijakan yang berpihak pada target 1: pada tahun 2030 sedikitnya x% anak perempuan dan laki-laki siap memasuki pendidikan dasar melalui keikutsertaan di pendidikan dan perawatan anak usia dini, termasuk setidaknya satu tahun pendidikan pra sekolah dasar yang bebas biaya dan wajib, dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang paling terpinggirkan, *kedua* target_ pada tahun 2030, seluruh anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan wajib pendidikan dasar minimal 9 tahun yang bermutu dan memperoleh hasil pembelajaran yang relevan, dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang terpinggirkan, *ketiga*: pada tahun 2030, semua remaja dan sedikitnya x% orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kemampuan keaksaraan dan berhitung yang memadai untuk dapat sepenuhnya berpartisipasi aktif di masyarakat dengan mengutamakan anak perempuan dan laki-laki serta mereka yang terpinggirkan, *keempat* pada tahun 2030, sedikitnya x% remaja dan y% orang dewasa memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk mendapatkan

pekerjaan dan kehidupan yang layak melalui pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan kejuruan serta kursus dan pelatihan dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang terpinggirkan, *kelima* pada tahun 2030, memastikan seluruh peserta didik memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, nilai dan sikap untuk membangun masyarakat yang damai dan berkelanjutan termasuk melalui pendidikan kewarganegaraan global dan pembangunan pendidikan berkelanjutan. *Keenam* pada tahun 2030, semua pemerintah memastikan bahwa seluruh peserta didik memperoleh pengajaran dari guru yang berkualitas, terlatih secara profesional, termotivasi dan didukung dengan baik, *ketujuh* pada tahun 2030, semua negara mengalokasikan sedikitnya 4-6% dari PDB atau 15-20% dari belanja publik untuk pendidikan dengan memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan serta memperkuat

Sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan pendidikan, maka Kabupaten Magelang melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pendidikan Untuk Semua/ Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat Tahun Anggaran 2017.

Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pendidikan Untuk Semua/ Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan LITBANGDA) Kabupaten Magelang dengan target 1 (satu) dokumen Laporan Kegiatan Fasilitasi PUS/ PPSH Tahun 2017 namun pada pelaksanaannya dapat tersusun 4 dokumen laporan yang terdiri dari : Laporan EDI (*Education Development Index*), Data Anak Usia Sekolah Yang Tidak Sekolah, Laporan Kegiatan PUS Tahun 2017 dan Dokumen RAD (Rencana Aksi Daerah) PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2017 s/d 2019. Pelaksanaan kegiatan berupa :

1. Menyelenggarakan rapat koordinasi Forum PUS/PPSH dan Tim Penyusun Laporan PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kali, dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Rapat koordinasi Forum PUS/ Tim Penyusun Laporan PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2017 pada Tanggal 29 April 2017.

- b. Rapat koordinasi Forum PUS/ Tim Penyusun Laporan PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2017 pada Tanggal 24 Mei 2017.
 - c. Rapat koordinasi Forum PUS / Tim Penyusun Laporan PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2017 pada Tanggal 11 Oktober 2017.
 - d. Rapat koordinasi Forum PUS/ Tim Penyusun Laporan PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2017 pada Tanggal 11 Desember 2017.
 - e. Rapat koordinasi Forum PUS/ Tim Penyusun Laporan PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2017 pada Tanggal 20 Desember 2017.
2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan stake holder yang terkait baik yang berada di Kabupaten Magelang maupun luar Kabupaten Magelang.
 3. Menyelenggarakan Bintel Penyusunan RAD untuk Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2017, 1 (satu) kali kegiatan dengan jumlah peserta 25 orang pada Tanggal 23 November 2017. Narasumber Bintel dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
 4. Menyelenggarakan konsultasi publik/ seminar penyusunan RAD PUS/PPSH, 1 (satu) kali kegiatan dengan jumlah peserta 75 orang pada Tanggal 23 Desember 2017. Narasumber Bintel dari Bappeda Kabupaten Magelang, Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3.10
Seminar RAD PUS

5. Menyusun Laporan EDI (*Education Development Index*) Kabupaten Magelang Tahun 2017, 1 (satu) dokumen.
 6. Menyusun RAD Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019, 1 (satu) dokumen.
 7. Menyusun Laporan Anak Usia Sekolah yang tidak sekolah Tahun 2017, 1 (satu) dokumen.
 8. Menyusun Laporan Akhir Fasilitasi Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2017, 1 (satu) dokumen.
- 4) Penyusunan Masterplan Pengembangan Perpustakaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Selain itu dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan, yaitu memenuhi: (1). standar koleksi perpustakaan; (2). standar sarana dan prasarana; (3). standar pelayanan perpustakaan; (4). standar tenaga perpustakaan; (5). standar penyelenggaraan; dan (6). standar pengelolaan. Adapun Pengembangan perpustakaan merupakan meningkatkan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas dimana pengembangan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan dilakukan secara berkesinambungan

Surat edaran Gubernur Jawa Tengah nomor: 045/004571 tanggal 17 April 2014 tentang Pengelolaan, Pengembangan dan Penyelamatan Bidang Kearsipan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan di Pemerintah Kabupaten Kota mengharap perhatian Bupati/Walikota agar membangun Depot Arsip dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan penyelamatan arsip statis sebagai bukti otentik kinerja pemerintah serta pembangunan/penyediaan gedung perpustakaan yang representative di kabupaten/kota.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 dalam pasal 10 mengamanahkan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing. Memperhatikan amanah Undang-undang serta urgennya peran perpustakaan, Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Magelang, harus memperhatikan kelayakan perpustakaan sehingga memenuhi standar Nasional Perpustakaan. Dengan latar belakang inilah maka Pemerintah Kabupaten Magelang khususnya di BAPPEDA dan LITBANGDA Kabupaten Magelang mengadakan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan, dengan tujuan kegiatan ini dapat memfasilitasi dan mengidentifikasi keadaan dan permasalahan perpustakaan di Kabupaten Magelang, sehingga dapat disusun rekomendasi untuk pengambilan keputusan atau kebijakan yang tepat, guna mengoptimalkan dan mengembangkan peran perpustakaan sabagai wahana belajar sepanjang hayat.

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan LITBANGDA) Kabupaten Magelang, dengan indikator 1 (satu) dokumen perencanaan dan dilaksanakan dengan kegiatan berupa :

1. Koordinasi dan konsultasi dengan rekanan, pustakawan serta *stakeholder* baik yang berada di Kabupaten Magelang maupun luar Kabupaten Magelang.
2. Melaksanakan rapat Tim Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan Tahun 2017 sebagai berikut :
 - a. Rapat Tim Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan pada tanggal 5 April 2017 tentang pencermatan KAK Penyusunan Masterplan Perpustakaan.

- b. Rapat Tim Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan pada tanggal 25 April 2017 tentang tindaklanjut pencermatan KAK Penyusunan Masterplan Perpustakaan.
 - c. Rapat Tim Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan pada tanggal 11 Agustus 2017 tentang pencermatan KAK Penyusunan Masterplan Perpustakaan dengan ULP Kabupaten Magelang.
 - d. Rapat Tim Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan pada tanggal 4 Oktober 2017 tentang Laporan Pendahuluan Penyusunan Masterplan Perpustakaan.
 - e. Rapat Tim Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan pada tanggal 25 Oktober 2017 tentang pengumpulan data dan masukan dalam Penyusunan Masterplan Perpustakaan.
 - f. Rapat Tim Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan pada tanggal 18 November 2017 tentang Laporan Antara Penyusunan Masterplan Perpustakaan.
 - g. Rapat Tim Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan pada tanggal 7 Desember 2017 tentang Pra Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Perpustakaan.
 - h. Rapat Tim Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan pada tanggal 12 Desember 2017 tentang Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Perpustakaan.
 - i. Rapat Tim Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan pada tanggal 28 Desember 2017 tentang Penyempurnaan Penyusunan Masterplan Perpustakaan.
3. Melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)*, bagi para pustakawan, pengelola perpustakaan serta stake holder yang terkait dengan perpustakaan dan pengembangannya, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan jumlah peserta 25 orang setiap FGD pada tanggal 29 November 2017.
 4. Melaksanakan Seminar/ Konsultasi Publik, bagi para pustakawan, pengelola perpustakaan serta stake holder yang terkait dengan perpustakaan dan pengembangannya, dilakukan sebanyak 2 (tiga) kali, dengan jumlah peserta 35 orang setiap Seminar/ Konsultasi Publik pada tanggal 9 Desember 2017.

5. Melakukan penyusunan *masterplan* perpustakaan bekerja sama dengan PT. Sinergi Visi Utama Yogyakarta, dengan hasil 1 (satu) dokumen.
 6. Penyusunan laporan kegiatan fasilitasi pengembangan perpustakaan, dengan hasil 1 (satu) dokumen.
- 5) Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Magelang di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan sub bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perumusan bahan masukan untuk perencanaan pembangunan;
3. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan sub bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang

Adapun kegiatan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang berupa :

1. Melaksanakan rapat-rapat internal bidang dengan melibatkan fungsional perencana dalam rangka melaksanakan koordinasi

- perencanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2017 setiap bulan dengan target 10 orang;
2. Melaksanakan rapat koordinasi lintas bidang, Bidang Litbang dan bagian guna membahas melakukan sinergi/koordinasi guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan target sebanyak 25 orang;
 3. Melaksanakan rapat-rapat dengan SKPD dibawah koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan dengan target 20 orang;
 4. Melakukan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat ke luar daerah sebanyak 5 (lima) kali, dengan target 7 orang;
 5. Melaksanakan kaji banding tentang perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat di daerah lain;
 6. Melaksanakan rapat koordinasi lintas bidang untuk mengevaluasi capaian kegiatan perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan target 25 orang.

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat-rapat internal Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan melibatkan para fungsional perencana dalam rangka melaksanakan koordinasi perencanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2017 pada bulan setiap awal/akhir bulan di tahun 2017;
2. Melaksanakan rapat koordinasi lintas bidang lingkup Bappeda, UPT Litbang dan bagian guna melakukan sinergi/koordinasi guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pada bulan Januari dan Juni 2017;
3. Melaksanakan rapat-rapat dengan SKPD dibawah koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan pada tahun 2017;
4. Melakukan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat ke luar daerah pada bulan Januari, Maret, Mei dan Agustus 2017;

5. Melaksanakan rapat koordinasi lintas bidang untuk mengevaluasi capaian kegiatan perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada bulan Desember 2017;
6. Melaksanakan monitoring kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat selama tahun 2017 pada Bulan Oktober-Desember.

2. Persentase Dokumen Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta Digital yang Tersedia

Target kinerja indikator ini karena persentase dokumen Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta digital yang tersedia tidak dapat memenuhi target. Indikator ini diukur dari jumlah RDTRK yang tersusun. Sampai dengan tahun lalu terdapat 6 RDTRK yang telah tersusun dari 21 RDTRK yang seharusnya ada atau 32%. Pada tahun 2016 seharusnya bertambah menjadi 8 RDTRK atau 38% dari jumlah dokumen yang seharusnya ada namun tidak dapat direalisasikan karena belum selesainya Perda tentang Revisi RTRW. Indikator Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta digital pada Tahun 2017 ditargetkan sebesar 38% namun hanya tercapai 32% sama dengan capaian Tahun 2016. Kegagalan pencapaian target ini disebabkan tidak ada kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut pada Tahun 2016 karena terkendala Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 yang sampai saat ini belum disahkan.

Sasaran 4 : Peningkatan kualitas dokumen perencanaan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2016				Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2016 terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Capaian Tahun 2015	Target	Realisasi	% Realisasi		
4	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	100%	Ada	Ada	100%	Ada	100%
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	100%	Ada	Ada	100%	Ada	100%
RATA-RATA			100%			100%		

Secara umum capaian indikator pada sasaran Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dapat dicapai sesuai target sebesar 100%. Pada capaian kinerja sasaran ini, capaian kinerja Tahun 2017 sama dengan capaian Tahun 2016. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Bappeda Kabupaten Magelang telah tercapai 100%, ini berarti telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

1. Indikator Kinerja Persentase dokumen perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan

Indikator Kinerja Persentase dokumen perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan didukung oleh Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam program tersebut dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Musrenbang Kecamatan dan Evaluasi RKPD.

a. Fasilitasi Musrenbang Kecamatan

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang.

Untuk menyusun RKPD tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan forum Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) di tingkat Kabupaten.

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan (RPTK) tahun 2018. Guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan dimaksud perlu kiranya adanya fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Magelang yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Magelang melalui kegiatan Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Tahun 2017.

Kegiatan Fasilitasi Musrenbang Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang berupa :

1. Penyusunan Pedoman Umum (Pedum) Musrenbang Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan Musrenbang dari mulai tingkat Desa/Kelurahan sampai tingkat Kabupaten untuk penyusunan RKPD Tahun 2018 melalui beberapa kali pertemuan dengan melibatkan SKPD terkait;
2. Menetapkan Tim Pemantau (Tim Monitoring) pelaksanaan Musrenbang Kecamatan melalui surat keputusan Kepala BP4D yang melibatkan unsur lintas SKPD (Dispermasdes, Bapermaspuan dan KB, Bagian Tata Pemerintahan);

3. Melaksanakan pemantauan Musrenbang Kecamatan Tahun 2017 pada Bulan Februari 2017;
4. Memberikan arahan dan informasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Magelang seperti tercantum dalam RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2018;
5. Membuat laporan/nota dinas hasil monitoring pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kepada Kepala Bappeda;
6. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat teknis dan forum SKPD sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten pada bulan Februari 2016;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Musrenbang Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Membuat Pedoman Umum Musrenbang Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan Musrenbang dari mulai tingkat Desa/ Kelurahan sampai tingkat Kabupaten;
2. Membuat jadwal pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2017 pada bulan Januari 2017;
3. Membuat Surat Keputusan (SK) Tim Kegiatan Fasilitasi Musrenbang Kecamatan pada Bulan Januari 2017;
4. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017 dengan semua anggota tim Fasilitasi Musrenbangcam pada Bulan Januari 2017;
5. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017 dengan semua kecamatan Bulan Januari 2017;
6. Menyusun tim pemantauan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada Bulan Januari 2017;
7. Melaksanakan pemantauan Musrenbang Kecamatan Tahun 2017 pada Minggu ke II Bulan Februari 2016;
8. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat teknis dan forum SKPD sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten pada Bulan Februari 2017;
9. Melakukan rapat persiapan dalam rangka penyusunan Pedoman Umum Musrenbang Tahun 2018;
10. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

b. Evaluasi RKPD

Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota, melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 156 ayat (3) bahwa Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota. Tujuan evaluasi hasil RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

Evaluasi hasil RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala SKPD wajib melaksanakan Evaluasi Renja SKPD setiap triwulan dan melaporkan hasil evaluasi dimaksud kepada Kepala Bappeda.

Evaluasi RKPD Tahun 2017 dimaksudkan untuk memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 dan menjamin



kesinambungan rencana program/kegiatan tahunan daerah tahun 2016 ke dalam rencana program/kegiatan tahun 2017.

Gambar 3.11
Evaluasi RKPD

Evaluasi RKPD bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. Konsistensi antara dokumen perencanaan daerah dan nasional;

- c. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2. Indikator kinerja tersedianya dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda

Indikator kinerja tersedianya dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda dicapai dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.

Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan, RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA dicapai melalui pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyusunan RPJMD Teknokratik sebagai persiapan untuk penyusunan RPJMD 2019-2024.

Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan pendekatan 4 pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pada tahun 2018 Kabupaten Magelang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan hasil Pilkada tersebut nantinya akan ditetapkan Kepala Daerah terpilih dan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2019-2024. Sebagaimana amanat dalam UU No 25 tahun 2004 dan UU 23 tahun 2014, setelah Kepala Daerah dilantik mempunyai kewajiban untuk menyusun RPJMD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2018 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 perlu disusun.

Maksud dan tujuan kegiatan Penyusunan RPJMD Teknokratik adalah menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan menyediakan data kinerja pembangunan daerah 5 tahun yang lalu dan menetapkan gambaran permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024.

inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dengan beberapa tahapan : Forum Konsultasi Publik (19 Januari 2017), Forum SKPD (21-28 Februari 2017), Forum Rumpun SKPD (1-4 Maret 2017) dan Musrenbang Kabupaten (15-16 Maret 2017).

Gambar 3.13
Musrenbang RKPD 2018



Tahapan kegiatan selanjutnya adalah penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2017 yang dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi RKPD Tahun 2017 semester I pada bulan Juli 2017. Selanjutnya pada bulan Desember 2017 telah disusun Rancangan Awal RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019.

Kegiatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017 merupakan kegiatan yang mempunyai output untuk pencapaian salah satu indikator sasaran RPJMD dan merupakan Indikator Kinerja Utama Bappeda yaitu Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA.

Realisasi fisik kegiatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah sebesar 100%. Capaian indikator kinerja output adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya 1 dokumen RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2018
RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2018 disusun oleh Tim Penyusun RKPD Kabupaten Magelang dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/139/KEP/12/2017 tanggal 29 Maret 2017. RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2017 tanggal 28 Mei 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018.
2. Tersusunnya 1 dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2017

Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016 disusun oleh Tim Penyusun RKPD Kabupaten Magelang dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/127/KEP/12/2017 tanggal 14 Maret 2017. Penyusunan Perubahan RKPD 2016 dimulai pada bulan Mei 2016. Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2017 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017.

3. Tersusunnya 1 dokumen Renja Bappeda Tahun 2018
4. Tersusunnya 1 dokumen Perubahan Renja Bappeda Tahun 2017

Pada tahun 2017, Kabupaten Magelang meraih Nominasi Sepuluh Besar Pangripta Abhipraya, sebuah penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perencanaan Pembangunan Daerah terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan ini menjadi pemicu inovasi-inovasi di bidang perencanaan pembangunan di Kabupaten Magelang yang partisipatif, responsif, dan akuntabel.

Gambar 3.14

Piagam Nominasi Sepuluh Besar Pangripta Abhipraya



C. REALISASI ANGGARAN

Di samping sumber daya manusia dan sarana, pelaksanaan kinerja instansi tentu saja tidak terlepas dari dukungan pendanaan. Dalam rangka pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbangda pada tahun anggaran 2017, anggaran belanja langsung yang dipergunakan sebesar Rp 5.737.809.715,00 atau 94,42% dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp 6.077.139.960,00. Persentase penyerapan anggaran ini meningkat dari tahun lalu yang hanya sebesar 92,12%.

Dari total belanja langsung tersebut terdapat belanja kegiatan rutin Bappeda dan Litbangda sebesar Rp 1.172.189.000,00 yang digunakan untuk pemenuhan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Seluruh realisasi anggaran tersebut merupakan salah satu sumber daya bagi tercapainya sasaran Bappeda dan Litbangda Tahun 2017. Jika dilihat dari sisi penyerapan maka terjadi kenaikan sebesar 2,3% dibanding tahun 2016.

Sumber daya yang digunakan untuk mencapai target kinerja Bappeda dan Litbangda antara lain anggaran, sumber daya manusia, dan peralatan serta perlengkapan pendukung. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% PENYERAPAN ANGGARAN	EFISIENSI (%)	
1	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur perencana	Persentase sumberdaya aparatur perencana yang mengikuti peningkatan kapasitas	93%	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	336.756.000	320.109.373	95,06	4,94
2	Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan	100%	Program Kerjasama Pembangunan	175.000.000	163.284.331	93,31	6,69
3	Peningkatan keterbukaan proses dan hasil perencanaan pembangunan daerah.	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dipublikasikan	100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	238.523.000	228.371.215	95,74	4,26
				Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	106.175.000	102.370.745	96,42	3,58
				Program Pengembangan Data / Informasi	788.890.460	742.520.500	94,12	5,88

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	% PENYERAPAN	EFISIENSI
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	314.448.000	308.569.155	98,13	1,87
			Program Perencanaan Sosial dan Budaya	968.622.000	859.093.690	88,69	11,31
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	53.758.750	50.319.000	93,60	6,40
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	146.427.000	141.054.677	96,33	3,67
			Program Pengembangan Perumahan	92.553.750	88.290.934	95,39	4,61
			Program Lingkungan Sehat Perumahan	107.640.000	100.842.653	93,69	6,31
			Program Perencanaan Tata Ruang	442.740.000	417.071.687	94,20	5,80
	Persentase dokumen Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta digital yang tersedia	38%					

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	% PENYERAPAN	EFISIENSI
4	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan							
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA***	Ada	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	348.788.000	312.944.610	89,72	10,28
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA***	Ada	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	637.292.000	634.359.839	99,54	0,46
		Adanya dokumen perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan	Ada	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	147.337.000	143.907.640	97,67	2,33
					4.904.950.960	4.613.110.049	94,05	5,95

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah sebesar Rp 320.209.373,00 atau 95,06% dari total pagu sebesar Rp 336.756.000,00 Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,94 % dari pagu anggaran yang telah ditentukan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan, Program Kerjasama Pembangunan adalah sebesar Rp 163.284.331,00 atau 93,31% dari total pagu sebesar Rp 175.000.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,96% dari pagu anggaran yang telah ditentukan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan keterbukaan proses dan hasil perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut. Untuk Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah anggaran yang digunakan sebesar Rp 228.371.215,00 atau 95,74% dari total pagu sebesar Rp 238.523.000,00 Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,26 % dari pagu anggaran yang telah ditentukan. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH menggunakan 96,42% anggaran atau Rp 102.370.745,00 dari total anggaran Rp 106.175.000,00. Sedangkan Program Pengembangan Data/Informasi seluruh anggarannya berjumlah Rp 788.890.460,00 dan terserap sebesar Rp 742.520.500,00 atau 94,12% dengan efisiensi sebesar 5,88%. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi menggunakan sumber daya keuangan sebesar Rp 308.569.155,00 atau 98,13% dari total anggaran Rp 314.448.000,00 dengan efisiensi 1,87%. Selanjutnya, Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan total anggaran sebesar Rp 968.622.000,00 terserap Rp 859.093.690,00 atau 88,69% dengan efisiensi sebesar 11,31%. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam menggunakan efisiensi sumber daya keuangan sebesar Rp 50.319.000,00 atau 93,60% dari anggaran sebesar Rp 53.758.750,00 dengan efisiensi sebesar 6,4%. Untuk penyerapan anggaran Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dari total anggaran sebesar Rp 146.427.000,00 terserap Rp 141.054.677,00 atau 96,33% dengan efisiensi sebesar 3,67%. Program Pengembangan Perumahan menggunakan sumber daya keuangan sebesar Rp 88.290.934,00 atau 96,33% dari Rp 92.553.750,00 dengan efisiensi sebesar 4,61%. Program Lingkungan Sehat Perumahan menyerap anggaran sebesar Rp 100.842.653,00 atau 93,69% dari Rp 107.640.000,00 dengan efisiensi 6,31%.

Sedangkan Program Perencanaan Tata Ruang dengan anggaran Rp 442.740.000,00 digunakan sebesar Rp 417.071.687,00 atau 94,20% dengan efisiensi sebesar 5,8%.

Realisasi anggaran untuk Sasaran Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan sebagai berikut. Untuk pencapaian indikator kinerja “Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA” sebesar Rp 348.788.000,00 atau 89,72% dari total anggaran sebesar Rp 312.944.610,00, sehingga efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran ini sebesar 10,28%. Sedangkan pencapaian penyerapan anggaran untuk indikator kinerja “Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA” sebesar 99,54% dari Rp 637.292.000,00 yaitu sebesar Rp 634.359.839,00 dengan efisiensi 0,46%. Penyerapan anggaran untuk mencapai indikator kinerja “Adanya dokumen perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan” dari anggaran Rp 147.337.000,00 terserap Rp 143.907.640,00 atau 97,67% dengan efisiensi sebesar 2,33%.

Adapun keseluruhan anggaran yang digunakan oleh Bappeda dan Litbangda sebesar Rp 9.179.505.044,00 atau 91,28% dari total anggaran Rp 10.641.650.960,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung : Rp 3.441.695.329,00 (75,40%)
2. Belanja Langsung : Rp 5.737.809.715 (94,42%)

Rincian Belanja Langsung setiap program dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.8
Rincian Belanja Langsung setiap Program

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% PENYERAPAN ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	469.980.000	464.010.303	98,73
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	702.209.000	660.689.363	94,09
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	336.756.000	320.109.373	95,06
4	Program Kerjasama Pembangunan	175.000.000	163.284.331	93,31
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	238.523.000	228.371.215	95,74

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% PENYERAPAN ANGGARAN
6	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	106.175.000	102,370,745	96,42
7	Program Pengembangan Data / Informasi	788.890.460	742.520.500	94,12
8	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	314.448.000	308.569.155	98,13
9	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	968.622.000	859.093.690	88,69
10	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	53.758.750	50.319.000	93,60
11	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	146.427.000	141.054.677	96,33
12	Program Pengembangan Perumahan	92.553.750	88.290.934	95,39
13	Program Lingkungan Sehat Perumahan	107.640.000	100.842.653	93,69
14	Program Perencanaan Tata Ruang	442.740.000	417.071.687	94,20
15	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.133.417.000	1.091.212.089	96,28
	TOTAL	6.077.139.960	5.737.809.715	94,42

Selain efisiensi sumber daya berupa anggaran, Bappeda juga mengoptimalkan sumber daya manusia dan sarana yang ada untuk mencapai target sasaran. Dari kebutuhan PNS pada Bappeda dan Litbangda yang sebesar 56 orang baru terisi 43 orang sehingga optimalisasi peran masing-masing PNS menjadi kunci keberhasilan pencapaian target kinerja.